



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.TIK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 46, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di [REDACTED], sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register perkara Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.TIK, tanggal 05 Juli 2021, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua **ANAK PEMOHON** yaitu **PEMOHON** pernah menikah dengan **ISTRI PEMOHON** pada tanggal 18 Maret 2002 sesuai dengan kutipan Akta nikah Nomor [REDACTED] dan di tandatangani oleh KUA Kecamatan Singingi kabupaten Kuantan Singingi tersebut pada tanggal 02 Mei 2002. Dan Istri Pemohon sudah meninggal dunia pada hari Kamis tgl 03 Desember 2020 dengan bukti surat keterangan kematian dari desa kotobaru nomor 140/pemdes-KB/XII/2020/695,

Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.TIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan pemohon telah dikaruniai 3 tiga orang anak yang bernama: **1. Anak Kandung I, 2 Anak Kandung II, 3. Anak Kandung III**;
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI** ;
4. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Singingi Hilir guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan **CALON SUAMI** telah lama berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih kurang 3 Tahun ;
6. Bahwa **CALON SUAMI** telah bekerja di perusahaan kelapa sawit dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 3.700.000 perbulan;
7. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, Dan setelah ibunya meninggal tidak ada lagi yg menjaganya, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suami segera menikah;
8. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI**. tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak baik di dunia maupun di akhirat;
9. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut. Yang masih belum mencapai usia kawan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.:
10. Bahwa pemohon sanggup, membayar perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.TIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan **CALON SUAMI**
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

## **SUBSIDAIR :**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon suami;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun, sedangkan calon suaminya berusia 24 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.TIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun, bahkan telah bertunangan sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai buruh perusahaan kelapa sawit dengan penghasilan sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Anak Pemohon dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 15 Mei 2003, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Calon suami lahir pada tanggal 11 Mei 1997;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia telah lulus SMA di Pekanbaru, akan tetapi ijazah SMA belum diambil;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.TIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun, bahkan telah bertunangan sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa ia dan calon suaminya telah melakukan hubungan suami istri, akan tetapi ia tidak hamil;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai buruh perusahaan kelapa sawit dengan penghasilan sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama Calon suami di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 11 Mei 1997, statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun, bahkan telah bertunangan sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa dirinya dan anak Pemohon telah melakukan hubungan badan, akan tetapi anak Pemohon tidak sampai hamil;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai security di PT MOP (perusahaan

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.TIK



kelapa sawit) dengan penghasilan sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

- Bahwa orang tuanya dan Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, telah memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Anak Pemohon dengan anaknya bernama Calon suami;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun, bahkan telah bertunangan sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai buruh perusahaan kelapa sawit dengan penghasilan sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ia dan Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;



- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama **Pemohon** NIK [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 23 September 2020, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama **Anak Pemohon** NIK [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 25 Agustus 2020, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama **Calon Suami** NIK [REDACTED] yang dikeluarkan oleh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 21 Mei 2015, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga para Pemohon Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 20 Agustus 2013, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 02 Mei 2002, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.5);

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.TIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak Pemohon** nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 19 Julin 2003, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama **Anak Pemohon** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah PP Bahrul Ulum Kabupaten Kampar, tanggal 28 Mei 2018, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian suami Pemohon atas nama Istri Pemohon Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 15 Juli 2021, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti (P.8);

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Saksi 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon ;
  - Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Anak Pemohon adalah anak Pemohon ;
  - Bahwa, saksi mengetahui Anak Pemohon akan segera menikah dengan Calon suami, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 24;
  - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena hubungan k anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan keduanya telah berpacaran selama

Halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.TIK



3 (tiga) tahun, bahkan keduanya telah bertunangan sejak bulan Juni 2021;

- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Anak Pemohon dengan Calon suami;
- Bahwa, saksi mengetahui Calon suami tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Anak Pemohon dengan Calon suami;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak Pemohon dan Calon suami sudah siap untuk berumah tangga karena Anak Pemohon siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Calon suami sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Calon suami sudah bekerja sebagai buruh perusahaan kelapa sawit dengan penghasilan sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

2. **Saksi 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu calon suami anak Pemohon;

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.TIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Anak Pemohon adalah anak Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak Pemohon akan segera menikah dengan Calon suami, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 24;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak Pemohon dan calon suaminya telah lama berpacaran yaitu 3 (tiga) tahun dan hubungan mereka sangat dekat dan sering keluar bersama, bahkan keduanya sudah bertunangan sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan memalukan keluarga;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak Pemohon dan Calon suami sudah siap untuk berumah tangga karena Anak Pemohon siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Calon suami sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Calon suami sudah bekerja sebagai buruh perusahaan kelapa sawit dengan penghasilan sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Anak Pemohon dengan Calon suami;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Anak Pemohon dengan Calon suami;
- Bahwa, saksi mengetahui Calon suami tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;

Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.TIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Teluk Kuantan memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.TIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun dan pernah melakukan hubungan suami istri. kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.TIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, dan P.3, merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Istri Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Istri Pemohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.6 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Akta kelahiran atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon tersebut adalah anak kandung Pemohon dan lahir tanggal 15 Mei 2003 masih berusia 18 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon telah lulus Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan kutipan akta kematian atas nama istri Pemohon bernama Istri Pemohon yang memberi bukti bahwa istri Pemohon sudah meninggal pada tanggal 03 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 306 sampai Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHP data;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.TIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon;
3. Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2020;
4. Bahwa Anak Pemohon akan segera menikah dengan Calon suami, akan tetapi Anak Pemohon masih berumur 18 tahun adapun Calon suami telah berumur 24 tahun (dewasa);
5. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun, bahkan telah bertunangan sejak 18 Juni 2021;
6. Bahwa keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami istri, namun anak Pemohon tidak sampai hamil;
7. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
8. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
9. Bahwa di depan persidangan Anak Pemohon dan Calon suami menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Anak Pemohon siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Calon suami sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Calon suami sudah bekerja sebagai security di PT MOP (perusahaan kelapa sawit) dengan penghasilan Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
10. Bahwa, antara Anak Pemohon dengan Calon suami tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Calon suami tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Anak Pemohon;
11. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Anak Pemohon dengan Calon suami;

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.TIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Teluk Kuantan memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak Pemohon, maka Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon masih berumur 18 tahun, maka anak Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Teluk Kuantan setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.TIK



Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

sMenimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun dan hubungan mereka sudah sangat dekat, bahkan anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan suami istri, akan tetapi anak Pemohon tidak sampai hamil;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikiatris, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.TIK



Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 24 tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai security di PT MOP (perusahaan kelapa sawit) dengan penghasilan Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin anak Pemohon (**Pemohon**) yang bernama **Anak Pemohon** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami**;

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.TIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Achmad Sutiyono, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rahmad, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

**Achmad Sutiyono, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Rahmad, S.H.I**

#### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp280.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.TIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)